



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARIS CAHYO UTOMO**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Kholil 6D Galangan/19 Rt. 004
Rw. 002

Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik Kab
upaten Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa I. Aris Cahyo Utomo ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/06/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa I. Aris Cahyo Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIAN**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 17 Mei 2001;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harun Thohir 21/25 Rt. 002 Rw. 003
Ds.

Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II. Muhammad Alfian ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/07/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa II. Muhammad Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



1. Menyatakan Terdakwa I **ARIS CAHYO UTOMO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALFIAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARIS CAHYO UTOMO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ALFIAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy,tanpa Nomor Polisi, tahun 2016, warna : Biru Silver, Nomor Rangka : MH1JFW114FK263919 Nomor mesin : JFW1E1265110.

2 (dua) buah Plat nomor No.Pol : W 5874 DS.

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5874 DS.

Dikembalikan kepada Korban MUTIYAH

1 (satu) buah kaos sweeter warna hijau.

1 (satu) buah celana training warna abu-abu.

1 (satu) buah topi warna putih merk Nike.

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ARIS CAHYO UTOMO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ALFIAN** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan KH. Kholil 6 D Galangan/19 RT. 04 RW. 02 Desa Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. KH. Kholil Gg. 6D / 01 Rt.03 Rw. 02 Ds / Kel. Pekelingan Kec. Gresik. Kab. Gresik Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH yang sedang diparkir disamping rumah kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH dan langsung Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO simpan. Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bermain ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN yang beralamat di Harun Thohir 21/25 Rt.02 Rw.03 Ds/Kel. Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan maksud ingin memberitahu bahwa Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO telah mengambil kunci kontak kendaraan sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH yang tertinggal ditempat kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO mengajak Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN dan sekaligus menyiapkan jaket dan topi untuk rencana mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN datang kerumah Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO dengan berjalan kaki dan membawa jaket kaos / sweeter warna hijau dan topi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN bersedia untuk melaksanakan rencana mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN mengambil 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut dengan cara Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH yang saat itu sedang diparkir disamping rumah Saksi MUTIYAH di Jl. KH.Kholil Gg. 6D / 01 Rt. 03 Rw.02 Ds / Kel. Pekelingan Kec. Gresik. Kab. Gresik kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN menunggu di depan gang JASATAMA Jl. RE.Martadinata Gresik. Selanjutnya setelah Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH yang saat itu sedang diparkir disamping rumah Saksi MUTIYAH tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN mempunyai ide untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut di bekas sekolah SD Muhammadiyah 3 Jl. Harun Thohir Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO menghubungi Sdr. BADRUS untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bertemu Saksi BADRUS SHOLEH di sekitaran jembatan OXO Jl.RE.Martadinata untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO di tangkap oleh anggota Reskrim Polsek Gresik Kota dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, tahun 2015, warna : Biru Silver, No.Pol : W 5874 DS milik Saksi MUTIYAH tanpa seizin dari korban Saksi MUTIYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi MUTIYAH menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I ARIS CAHYO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di samping rumah Saksi yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Aris Cahyo Utomo karena tetangga rumah dengan Saksi sedangkan sama Terdakwa Muhammad Alfian Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang, Saksi parkir di gang samping rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa setiap hari Saksi parkir sepeda motor di gang tersebut;
- Bahwa baru sekali ini terjadi pencurian sepeda motor dan sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian sepeda motor di daerah Saksi;
- Bahwa awalnya bangun untuk bersih-bersih di depan rumah dan melihat kalau sepeda motor saya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi langsung lapor ke Polsek Gresik Kota;
- Bahwa Saksi beli sepeda motor tersebut bekas;
- Bahwa Harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada waktu Saksi beli yaitu Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saudari Qurrota A'yun yang beralamat di Dusun Tenggor RT.01 RW.02 Desa Tenggor Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut belum Saksi balik nama dan masih atas nama orang yang lama;
 - Bahwa Nomor Polisi sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah W 5874 DS;
 - Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak dalam kondisi kunci stir dan tidak ada kunci tambahan;
 - Bahwa saat terjadinya pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi berada di dalam kamar rumah saya sedang tidur;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan tidak ada yang rusak dan hilang;
 - Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan selang 4 (empat) hari dari hilangnya sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tempat dimana motor Saksi biasa terparkir merupakan tempat terbuka;
 - Bahwa di tempat tersebut tidak ada CCTV nya tetapi di jalan ada CCTV nya;
 - Bahwa di jalan kelihatan siapa yang mengambil sepeda motor Saksi yaitu saudara Aris Cahyo Utomo;
 - Bahwa sifat dan sikap Terdakwa Aris Cahyo Utomo dalam kehidupan sehari-hari adalah baik;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut sebelum mengambil sepeda motor Saksi tidak ada ijinnya kepada Saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
 - Bahwa Saksi mengenali akan barang bukti tersebut dan benar karena barang tersebut adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Badrus Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan peristiwa tindak pidana, yaitu Saksi telah menerima gadai hasil curian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digadikan kepada Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi tahun 2015 warna Biru silver nomor rangka MH1JFW114FK263919 nomor mesin JFW1E1265110;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saksi adalah saudara Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari saudara Aris Cahyo Utomo tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sindujoyo 2/86 RT.07 RW.02 Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo digadaikan kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Janjinya 1 (satu) bulan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mau ditebus atau diambil oleh saudara Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada saudara Aris Cahyo utomo dan dijawab bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut milik saudaranya yang bernama Alfian;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang bernama Aris Cahyo Utomo karena teman sejak dari SMP serta merupakan tetangga kampung atau gang di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sedangkan sama Terdakwa Muhammad Alfian Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut hasil curian dan Saksi baru tahu kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut hasil curian karena saya di beri tahu oleh Polisi dari Polsek Gresik Kota;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut belum pernah Saksi pakai;
- Bahwa uang Saksi belum kembali;
- Bahwa Saksi memang sering menerima gadai dari seseorang yang akan menggadaikan barang, tetapi barang tersebut khusus sepeda motor saja;
- Bahwa Saksi menerima gadai khusus sepeda motor sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut digadaikan kepada Saksi tanpa dengan surat-suratnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menerima sepeda motor Honda Scoopy tersebut meskipun tidak ada surat-suratnya karena saudara Aris Cahyo Utomo meyakinkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan serta kunci kontak sepeda motor tersebut asli dan pengakuan saudara Aris Cahyo Utomo sepeda motor tersebut merupakan milik saudaranya yang bernama Alfian dan juga sebelumnya saudara Aris Cahyo Utomo juga pernah menggadaikan sepeda motor Honda Vario miliknya dan ditebus atau diambil sehingga Saksi tidak curiga kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan hasil tindak kejahatan;
 - Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh saudara Aris Cahyo Utomo melalui telephone bahwa ia membutuhkan uang dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy milik saudaranya yang bernama saudara Alfian;
 - Bahwa setelah itu Saksi menyuruh saudara Aris Cahyo utomo untuk kerumah Saksi dan saudara Aris Cahyo utomo kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Aris Cahyo utomo tersebut pernah menggadaikan sepeda motor kepada Saksi, yaitu sepeda motor Honda Vario milik saudara Aris Cahyo utomo sendiri;
 - Bahwa selain dari Terdakwa Aris Cahyo utomo, Saksi juga menerima gadai dari orang lain;
 - Bahwa Yang menerima uang hasil gadai motor adalah saudara Aris Cahyo utomo sendiri sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sudah 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi;
 - Bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa Aris Cahyo utomo tidak mempunyai uang, maka Saksi akan menagih ke orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu aturan terima gadai;
 - Bahwa Saksi mengenali akan barang bukti tersebut dan benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Godlif F.L., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yaitu Saksi telah menangkap para pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik korban yang bernama Mutiyah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis sepeda motor korban yang hilang tersebut adalah Honda Scoopy Nomor Polisi W 5874 DS warna biru silver;
- Bahwa pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB namun dilaporkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.30 di samping rumah saudari Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui karena adanya laporan dari saudari Mutiyah;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara Aris Cahyo Utomo dan saudara Muhammad Alfian;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi yaitu Bripka Mujiantoro;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa tersebut untuk Terdakwa saudara Aris Cahyo Utomo Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumahnya yaitu di Jalan KH. Kholil 6D Galangan / 19 RT.04 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sedangkan saudara Muhammad Alfian Saksi tangkap pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumahnya di Jalan Harun Thohir 21 / 25 RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik;
- Bahwa sepeda motor korban sudah ditemukan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa yang bernama Aris Cahyo Utomo yang menyebabkan sehingga Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor karena yang bersangkutan terlilit hutang;
- Bahwa peran Terdakwa yang bernama Muhammad Alfian tersebut adalah ikut membantu mengantar Terdakwa I yang bernama Aris Cahyo Utomo ke gang pada malam hari;
- Bahwa awalnya begitu Saksi mendapat laporan dari saudari Mutiyah kemudian Saksi langsung melakukan penyelidikan ke TKP dan Saksi mengecek CCTV yang ada di gang tersebut dan Saksi mendapatkan rekaman CCTV tersebut selanjutnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rekaman yang ada di CCTV tersebut adalah saudara Aris Cahyo Utomo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saudara Badrus Sholeh adalah yang menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari Terdakwa yang bernama Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa menurut keterangan saudara Badrus Sholeh bahwa ia tidak tahu kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan hasil tindak pidana tapi pengakuan dari saudara Badrus Sholeh tersebut Saksi dalam;
- Bahwa Terdakwa I yang bernama Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa II yang bernama Muhammad Alfian beda rumah;
- Bahwa Terdakwa II yang bernama Muhammad Alfian merupakan adik sepupu dari Terdakwa I yang bernama Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa Saksi tangkap selalu kooperatif;
- Bahwa yang Saksi sita dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi Tahun 2015 warna biru silver nomor rangka MH1JFW114FK263919 nomor mesin JFW1E1265110, 2 (dua) buah plat nomor No. Pol W 5874 DS., 1 (satu) buah kaos sweeter warna hijau., 1 (satu) buah celana training warna abu-abu., 1 (satu) buah topi warna putih merk Nike., 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5874 DS;
- Bahwa Saksi mengenali akan barang bukti tersebut dan benar karena barang bukti tersebut yang Saksi sita;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama orang lain yaitu bersama saudara Muhammad Alfian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di samping rumah saudari Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saudari Mutiyah adalah Dekat, bahkan rumah Terdakwa dengan rumah saudari Mutiyah berhimpitan;
- Bahwa Terdakwa dengan saudari Mutiyah adalah bertetangga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil diparkir di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Honda Scoopy tahun 2015. warna biru silver;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit hutang maka timbul pikiran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil disaat kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil duluan dan Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saudara Muhammad Alfian adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saudara Muhammad Alfian tidak mau ajakan Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut tetapi akhirnya mau;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sementara saudara Muhammad Alfian menunggu di depan gang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama di penjara, ibu Terdakwa yang mengurus istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saudari Mutiyah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saudari Mutiyah, Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan di mushola kosong dekat rumah saudara Muhammad Alfian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Muhammad Alfian untuk mengambil sepeda motor di rumahnya kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dengan beriringan dengan saudara Muhammad Alfian mencari tempat yang sepi kemudian saudara Muhammad Alfian melepas plat nomor polisi bagian depan kemudian kami melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan kami berhenti dan saudara Muhammad Alfian melepas plat nomor polisi yang bagian belakang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa gadaikan ke teman Terdakwa yang bernama Badrus Sholeh;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan untuk keperluan melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggadaikan sepeda motor hasil curian baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengambil barang milik orang lain itu Salah dan itu melanggar hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Sepeda motor tersebut tidak di kunci karena kunci sepeda motor tersebut sebelumnya Terdakwa ambil terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas kedua plat nomor tersebut adalah agar orangnya tidak kenal dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, Ada plat nomornya, tetapi nomor plat palsu dengan nomor polisi W 1204 GL;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengganti plat nomor polisi palsu adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang membeli nomor plat palsu tersebut adalah saudara Muhammad Alfian;
- Bahwa yang mengantar sepeda motor tersebut dari tempat disimpan yaitu di mushola dekat rumah saudara Muhammad Alfian, kepada Terdakwa adalah saudara Muhammad Alfian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan saya tidak benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali akan barang bukti tersebut dan benar;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa sendiri yang turut serta menjadi pelaku pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama saudara Aris Cahyo Utomo tersebut adalah jenis Honda Scoopy tahun 2015 warna biru silver;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena dijanjikan diberi uang oleh saudara Aris Cahyo Utomo setelah itu saya berubah pikiran dan mau diajak untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang pakai untuk menghidupkan sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut telah diambil oleh saudara Aris Cahyo Utomo terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II adalah kakak sepupu Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau ajakan saudara Aris Cahyo Utomo tersebut untuk mencuri sepeda motor tetapi akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa menunggu di depan gang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor hasil curian tersebut digadaikan oleh saudara Aris Cahyo Utomo tetapi digadaikan dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Sccopy bersama saudara Aris Cahyo utomo tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harun Thohir 21/25 RT.02 TW.03 Desa/Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik tetangganya saudara Aris Cahyo Utomo yang bernama Mutiyah;
- Bahwa Terdakwa masih di kasih saldo dana sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kata saudara Aris Cahyo utomo nanti ditambahi lagi dan sebelum ditambahi keburu ketangkap;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah saudara Aris Cahyo utomo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II adalah menyiapkan pakaian, topi, mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas kedua plat nomor asli dan mengganti dengan plat nomor palsu serta membeli nomor plat palsu.
- Bahwa peran saudara Aris Cahyo Utomo dalam perkara ini adalah yang mengambil sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor serta yang menyuruh mengganti plat nomor asli ke plat nomor palsu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengambil barang milik orang lain Salah dan itu melanggar hukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci karena kunci sepeda motor tersebut sebelumnya sudah di ambil terlebih dahulu oleh saudara Aris Cahyo utomo;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas kedua plat nomor dan mengganti dengan plat nomor palsu agar orangnya tidak kenal dengan sepeda motornya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengganti plat nomor polisi palsu adalah saudara Aris Cahyo utomo;
- Bahwa yang membeli nomor plat palsu tersebut adalah Terdakwa atas perintah saudara Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa Terdakwa mau diajak mencuri sepeda motor oleh saudara Aris Cahyo Utomo karena Terdakwa dijanjikan diberi uang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di mushola kosong dekat rumah Saksi selama kurang dari 1 (satu) hari;
- Bahwa yang mengantar sepeda motor tersebut dari mushola kosong kepada saudara Aris Cahyo Utomo adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tidak benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali akan barang bukti tersebut dan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy,tanpa Nomor Polisi, tahun 2016, warna : Biru Silver, Nomor Rangka : MH1JFW114FK263919 Nomor mesin : JFW1E1265110.
2. 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol : W 5874 DS.
3. 1 (satu) buah kaos sweeter warna hijau.
4. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah topi warna putih merk Nike.
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih.
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5874 DS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di samping rumah Saksi Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Saksi Mutiyah telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna : Biru Silver;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi Mutiyah beli dari saudari Qurrota A'yun yang beralamat di Dusun Tenggor RT.01 RW.02 Desa Tenggor Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, dengan harga Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Sepeda motor tersebut belum dibalik nama dan masih atas nama orang yang lama;
- Bahwa posisi terakhir sebelum hilang, sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Mutiyah sendiri kemudian oleh Saksi Mutiyah diparkir di gang samping rumah Saksi Mutiyah yang tidak ada pagarnya dan tidak dalam kondisi kunci stir dan tidak ada kunci tambahan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.30, Saksi Mutiyah melapor ke Polsek Gresik Kota;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Mutiyah, oleh Saksi Godlif F.L langsung melakukan penyelidikan ke TKP dan Saksi Godlif F.L., mengecek CCTV yang ada di gang tersebut dan Saksi Godlif F.L., mendapatkan rekaman CCTV tersebut selanjutnya Saksi Godlif F.L., mendapat informasi dari masyarakat bahwa rekaman yang ada di CCTV tersebut adalah Terdakwa Aris Cahyo Utomo;
- Bahwa kemudian Saksi Godlif F.L bersama dengan Bripka Mujiantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Cahyo Utomo pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumahnya yaitu di Jalan KH. Kholil 6D Galangan / 19 RT.04 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengambil sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Silver milik Saksi Mutiyah secara bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Alfian;

- Bahwa kemudian Saksi Godlif F.L bersama dengan Bripka Mujiantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Alfian pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumahnya di Jalan

Harun Thohir 21 / 25 RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di samping rumah Saksi Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa Aris Cahyo Utomo dengan rumah Saksi Mutiyah adalah Dekat, bahkan rumah Terdakwa Aris Cahyo Utomo dengan rumah Saksi Mutiyah berhimpitan;

- Bahwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Mutiyah, Terdakwa Aris Cahyo Utomo menggunakan kunci sepeda motor tersebut dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa Aris Cahyo Utomo ambil disaat kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengajak Terdakwa Muhammad Alfian yang merupakan sepupunya, untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfian mau diajak mengambil sepeda motor oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo karena Terdakwa Aris Cahyo Utomo dijanjikan diberi uang;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Aris Cahyo Utomo sementara Terdakwa Muhammad Alfian menunggu di depan gang;

- Bahwa pada saat Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa Aris Cahyo Utomo tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saudari Mutiyah, Sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa dan Para Terdakwa sembunyikan di mushola kosong dekat rumah Terdakwa Muhammad Alfian;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Aris Cahyo Utomo menyuruh Terdakwa Muhammad Alfian untuk mengambil sepeda motor di rumahnya kemudian Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengendarai sepeda motor sendiri dengan beriringan dengan Terdakwa Muhammad Alfian mencari tempat yang sepi kemudian Terdakwa Muhammad Alfian melepas plat nomor polisi bagian depan kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa Muhammad Alfian melepas plat nomor polisi yang bagian belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aris Cahyo Utomo menggadaikan sepeda motor tersebut ke teman Terdakwa yaitu Saksi Badrus Sholeh;
- Bahwa Saksi Badrus Sholeh menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari saudara Aris Cahyo Utomo tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sindujoyo 2/86 RT.07 RW.02 Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi Badrus Sholeh dihubungi oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo melalui telephone bahwa ia membutuhkan uang dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy milik saudaranya yang bernama Alfian;
- Bahwa setelah itu Saksi Badrus Sholeh menyuruh Terdakwa Aris Cahyo Utomo untuk kerumah Saksi Badrus Sholeh dan Terdakwa Aris Cahyo Utomo kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo digadaikan kepada Saksi Badrus Sholeh sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alfian diberikan saldo dana sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa Aris Cahyo Utomo menjanjikan untuk ditambahi;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Alfian adalah menyiapkan pakaian, topi, mencarikan tempat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas kedua plat nomor asli dan mengganti dengan plat nomor palsu serta membeli nomor plat palsu;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti mengambil barang milik orang lain Salah dan itu melanggar hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelum peristiwa ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali akan barang bukti tersebut dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa Muhammad Alfian yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa Muhammad Alfian dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian, jika milik Terdakwa sendiri yang diambil tidak menjadi persoalan tetapi ketika milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di samping rumah Saksi Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengambil sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna : Biru Silver milik Saksi Mutiyah yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Mutiyah, dan tidak dipagar, secara bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Alfian, dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo ambil disaat kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa Muhammad Alfian menunggu di depan gang, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saudari Mutiyah, Sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa dan Para Terdakwa sembunyikan di mushola kosong dekat rumah Terdakwa Muhammad Alfian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa barang milik Saksi Mutiyah, yaitu sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna : Biru Silver, telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut diletakkan dalam penguasaan Para Terdakwa dan posisi sepeda motor tersebut dijauhkan dari empunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Mutiyah Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, kemudian setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Mutiyah tersebut Terdakwa Aris Cahyo Utomo menggadaikan motor sepeda motor milik Saksi Mutiyah tersebut kepada Saksi Badrus Sholeh untuk keperluan melunasi hutang Terdakwa Aris Cahyo Utomo, dan Terdakwa Muhammad Alfian diberikan saldo dana sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Aris Cahyo Utomo dan Terdakwa Aris Cahyo Utomo menjanjikan untuk ditambahi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Mutiyah tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Mutiyah, dan telah menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah menjadi pemilik, yakni menggadaikan sepeda motor milik Saksi Mutiyah kepada Saksi Badrus Sholeh, yang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih disini adalah dua orang atau lebih tersebut kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut pembuat, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lainnya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di samping rumah Saksi Mutiyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Gg.6D/01 RT.03 RW.02 Desa/Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Terdakwa Aris Cahyo Utomo telah mengambil sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna : Biru Silver milik Saksi Mutiyah yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Mutiyah, dan tidak dipagar, secara bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Alfian, dengan perannya masing-masing sebagai berikut:

- Peran Terdakwa Aris Cahyo Utomo: mengambil sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2016, dengan nomor polisi W 5874 DS, warna :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Silver milik Saksi Mutiyah yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Mutiyah, dan menggadaikan motor sepeda motor milik Saksi Mutiyah tersebut kepada Saksi Badrus Sholeh, sedangkan

- Peran Terdakwa Muhammad Alfian: menunggu di depan gang, menyiapkan pakaian, topi, mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas kedua plat nomor asli dan mengganti dengan plat nomor palsu serta membeli nomor plat palsu; Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Aris Cahyo Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa sama-sama memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut yang kualitasnya bukan sebagai pembuat dan pembantu pembuat, tetapi sebagai pembuat dan turut pembuat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 sampai dengan unsur ke 4 telah terpenuhi maka unsur ke 1 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) K e-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy,tanpa Nomor Polisi, tahun 2016, warna : Biru Silver, Nomor Rangka : MH1JFW114FK263919 Nomor mesin : JFW1E1265110, 2

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Plat nomor No.Pol : W 5874 DS; dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5874 DS, yang barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi Mutiyah, maka harus dikembalikan kepada Saksi Mutiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos sweeter warna hijau, 1 (satu) buah celana training warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Nike, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aris Cahyo Utomo** bersama-sama dengan Terdakwa II **Muhammad Alfian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Aris Cahyo Utomo** dan Terdakwa II **Muhammad Alfian** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy,tanpa Nomor Polisi, tahun 2016, warna : Biru Silver, Nomor Rangka : MH1JFW114FK263919 Nomor mesin : JFW1E1265110,
 - 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol : W 5874 DS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5874 DS;

Dikembalikan kepada Saksi Mutiyah;

- 1 (satu) buah kaos sweeter warna hijau;
- 1 (satu) buah celana training warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi warna putih merk Nike;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Nur Afrida, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H

Etri Widayati, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Gsk



Herry Mulyantoro, S.E., S.H.